DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA AMBON
Jl : Permi SK. 31 No. 10 – 11 Waihaong Telp. (0911) 314985
AMBON 97112

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA AMBON

NOMOR : Kd.25.03/1/PP.00/91.c/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU
AL-ANSHOR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA AMBON

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, dan melaksanakan program wajib belajar 9 tahun maka perlu memberikan persetujuan bagi madrasah yang telah memenuhi syarat.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Ibtidaiyah tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Ditjen Binbaga Islam;
5. Keputusan Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Anshor Nomor : 06/AYPPI AL-Anshor/III/2004 Tanggal 10 Maret 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA AMBON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU AL-ANSHOR.

Pertama : Memberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah kepada Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Asnhor Jl. Imam Al-Gazaly STAIN-ARBES Ambon dengan status ***TERDAFTAR.***

Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yaitu 15281710204 dan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor : Kd.25.03/1/PP.00.1/ /2005 Tanggal.

Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2004/2005.

Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan.

Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 5 (lima) tahun.

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketujuh : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk di pegunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 21 PEBRUARI 2005

KEPALA

DRS.GAZALY H.TUASIKAL
NIP. 150257644

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku, Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, Ambon;
4. Madrasah yang bersangkutan.